



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 104a/Blit.03/OT.00/02/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI SP4N-LAPOR
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka integrasi dan koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) guna memberikan jaminan bagi masyarakat terhadap penanganan pengaduan yang efektif, efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 - b. bahwa untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Balai Litbang Agama Makassar, diperlukan mekanisme pengaduan yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Litbang Agama Makassar tentang Penunjukan Petugas Aplikasi SP4N-LAPOR Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI SPAN-LAPOR PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**


Kesatu : Menunjuk **Sdri. Nurhidayah Putri Wijayanti Yusuf** sebagai petugas Aplikasi SP4N-LAPOR pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengelola akun, memverifikasi aduan, mendistribusikan aduan kepada unit terkait, serta memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Juli 2025





Semua Terhangat

Instansi Terhangat

Kepolisian Negara Republik Indonesia	126.7k
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100.4k
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	74.7k
Kementerian Sosial	65k

LAPOR!

Balai Litbang Agama Makassar

EMAS TOTAL

PEMANTAUAN

Kategori Interview

LAPORAN

- Kelola
- Terdapat
- Arsip
- Terlempar
- Sahkan
- Sesuai
- Terpilih
- Sukses
- Laporan Terpilih & Sukses
- Kategori Permintaan

Kelola Laporan - Balai Litbang Agama Makassar

Belum Ditindaklanjuti Sedang Diproses

NIHIL

LAPOR!

Balai Litbang Agama Makassar

0 BELUM 0 DIPROSSES 0 SELESAI

Detail Rating

- 5 Laporan
- 4 Laporan
- 3 Laporan
- 2 Laporan
- 1 Laporan

PEMANTAUAN

Kategori Interview

LAPORAN

- Kelola
- Terdapat
- Arsip
- Terlempar
- Sahkan
- Sesuai

Kelola Laporan - Balai Litbang Agama Makassar

Belum Ditindaklanjuti Sedang Diproses

NIHIL